

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan dalam penghasilan rizki dan mata pencaharian diantara umat manusia adalah hal yang tidak bisa di tolak, karena ini merupakan *sunnah Allah* agar kehidupan ini berjalan dengan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan ini harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin bukan hanya sekedar amal *tatawwu'* (sunah) yang sifatnya opsional. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta tenggang rasa di kalangan umat Islam yang dapat ditumbuh kembangkan.¹

Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat diyakini mampu mengatasi masalah social, di antaranya bisa mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dalam pendapatan masyarakat. Zakat merupakan rukun yang mengandung nilai kemasyarakatan yang tampak jelas di antara semua rukun Islam, sebab didalamnya terdapat hak orang banyak yang dipikulkan kepada pundak individu. Namun kenyataannya saat ini zakat belum bisa memberi arti terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu terjadi karena belum diterapkannya pengelolaan zakat secara professional.

Pengetahuan, kesadaran dan pengamalan terhadap perintah dan kewajiban sholat sudah cukup merata di kalangan seluruh umat Islam. Indonesia, akan tetapi tidak demikian halnya dengan perintah dan pengamalan kewajiban zakat. Padahal kewajiban shalat dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Jika umat Islam melaksanakan kedua perintah itu dengan benar niscaya mereka bisa menyelesaikan banyak sekali problem sosial dalam kehidupan. Apalagi kalau seluruh sistem Islam dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban shalat dengan benar akan dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar serta tindak kriminal lainnya. Sedangkan melaksanakan kewajiban zakat dengan benar dan profesional niscaya akan dapat membebaskan umat Islam dari masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan berbagai macam masalah sosial ekonomi lainnya.²

¹ Moh Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syari'ah Ibnu 'Asyori* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 1.

²Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),6.

Dalam aspek pendistribusian dana zakat terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola penyaluran tradisional (pemberdayaan konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola penyaluran tradisional mengandalkan dana kemanusiaan yang akan langsung diterima oleh *mustahiq* (penerima zakat) tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahiq* menjadi muzakki.³

Sedangkan zakat yang dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq* (penerima zakat) yaitu berupa zakat produktif, antara lain dapat berupa modal usaha atau melalui pemberian pembiayaan pendidikan (beasiswa) bagi kelompok fakir miskin yang sedikit demi sedikit dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal itu membutuhkan proses yang panjang, namun akan membuahkan hasil dikemudian hari. Berbeda halnya dengan zakat konsumtif yang hanya menolong fakir miskin dalam jangka yang pendek. Mereka bisa saja terlepas dari kemiskinan material tetapi sesaat, serta tetap tidak bisa terlepas dari kemiskinan struktural.

Zakat produktif adalah zakat yang di kelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pembiayaan modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam masa yang akan datang. Istilah zakat produktif kurang dikenal dimasyarakat. Kemunculannya dapat dikatakan sebagai buah bentuk kritik terhadap penyaluran zakat kepada *mustahiq* yang pada umumnya bersifat konsumtif. Zakat yang diterima *mustahiq* biasaya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya menghabiskan, seperti makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Hal ini sagatlah dimaklumi karena pada umumnya sebagian *mustahiq* adalah orang-orang lemah yang tidak produktif lagi seperti orang tua renta. Namun disisi lain terdapat *mustahiq* yang keberadaannya masih produktif baik dari tenaga, ilmu dan keterampilannya, maka untuk kriteria *mustahiq* yang tersebut zakat sepatutnya bukan diprioritaskan untuk ha-hal yang bersifat konsumtif tetapi dapat dijadikan modal usaha untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya.⁴

³ Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, 3-4.

⁴ Hendra Kusumah, Mustofa Usman, Efektivitaas Pembiayaan Modal Usaha Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis, *Jurnal Bisnis Tani* 4, no. 1 (2018):10.

Prospek kedepan zakat yang diperoleh dari hasil usaha ini memiliki peluang yang cerah jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan profesional. Pengelolaan itu dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya mustahik yang potensial yang jumlahnya cukup banyak. Usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha memerlukan sumber daya manusia yang cukup andal, oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya untuk meningkatkan sumber daya mustahik. Dengan mengadakan pelatihan atau *training* yang dapat dilakukan oleh badan seperti BAZNAS atau pemerintah sehingga mereka benar-benar memiliki keahlian yang mapan untuk dapat mengembangkan modal usaha yang didapat zakat tersebut.⁵

Lahirnya Undang-Undang zakat yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pati yang berdiri pada tahun 2015 yang merupakan peralihan dari BAZDA, yang didirikan untuk mencapai daya guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Jawa Tengah dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Di dalam prinsip pendistribusian zakat produktif BAZNAS Pati, mustahik yang tidak mampu bekerja secara produktif diberi bantuan tidak berbentuk dana yang hanya dalam jangka waktu pendek melainkan dengan bantuan jangka panjang yaitu dengan modal usaha.

Pemberian bantuan modal usaha hanya diberikan yang sudah memiliki usaha kecil kepada kelompok jama'ah pengajian atau majelis ta'lim dengan dana bergulir. Dari setiap majelis ta'lim mendapat bantuan terdiri dari 10 orang perkelompok (majlis ta'lim)

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 216-217.

⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 7.

dengan modal usaha produktif sebesar Rp. 1.500.000.⁷ Usaha kecil tersebut dapat berbentuk usaha kecil yang sudah dijalankan ataupun dengan usaha yang berbeda. Dari hasil usaha kecil tersebut penerima modal usaha setiap bulannya mengangsur untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan BAZNAS Kabupaten Pati dalam jangka waktu 15 bulan tanpa bunga. Setelah dapat mengembalikan selama 15 bulan semua anggota kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan arahan dari BAZNAS Kabupaten Pati.⁸

Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Analisis Penyaluran Zakat Produktif pada Modal Usaha Untuk Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati).**

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini terfokus pada penyaluran zakat produktif melalui pemberian modal usaha mustahik pada BAZNAS Kabupaten Pati sehingga memberikan dampak perekonomian mustahik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, dapat di tarik beberapa pokok permasalahan yang perlu di bahas dan dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif pada program bantuan modal usaha untuk mensejahterakan mustahik di BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Bagaimana dampak penyaluran zakat produktif terhadap perekonomian mustahik di BAZNAS Kabupaten Pati.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

⁷ Adib Abdullah, wawancara oleh Imam Sofiyullah, 22 Oktober, 2019, wawancara 3, transkrip.

⁸ Uswatun Khasanah, wawancara oleh Imam Sofiyullah , 28 Oktober, 2019, wawancara 4, transkrip.

1. Untuk mengetahui penyaluran zakat produktif program bantuan modal usaha untuk mensejahterakan musathik di BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif terhadap perekonomian mustahik di BAZNAS Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang jelas baik secara teoristis maupun praktis sebagai berikut, diantaranya:

1. Maanfaat teoristis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang penyaluran zakat progam bantuan modal usaha mustahik.
2. Manfaat praktis
 - a. BAZNAS Kabupaten Pati
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan motifasi BAZNAS Kabupaten Pati sekaligus dapat digunakan dalam menjalankan strategi ke depan, khususnya tentang penyaluran zakat progam bantuan modal usaha mustahik.
 - b. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, karena sebagai pengalaman untuk badan pertimbangan kelak jika sudah terjun dalam masyarakat, dan sebagai bahan kajian yang sesuai untuk mengetahui penyaluran zakat melalui progam bantuan modal usaha bagi mustahik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian awal meliputi: halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bagian ini terbagi menjadi beberapa bab meliputi:

1. Bab I Pendahuluan
Terdiri dari enam sub bab meliputi: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka

Terdiri dari tiga sub bab meliputi: Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari tujuh sub bab meliputi: Jenis dan Pendekatan, *Setting* Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari tiga sub bab meliputi: Hasil Penelitian yang memuat tentang beberapa hal sebagai berikut: pertama gambaran objek penelitian, kedua deskripsi data penelitian, dan yang ketiga analisis data penelitian.

5. Bab V Penutup

Terdiri dari dua sub bab meliputi: Kesimpulan, Saran.

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.

